

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Mahanum (2021) Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menelaah dan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang telah diterbitkan oleh peneliti atau akademisi terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

2.1.1 Dilema

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976) dalam Yanasari (2021), dilema merupakan keadaan di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan, sehingga menimbulkan kesulitan dan kebingungan dalam menentukan keputusan yang tepat. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2025), Dilema merupakan keadaan yang menempatkan seseorang pada posisi sulit untuk memilih di antara dua opsi yang keduanya tidak menyenangkan atau merugikan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan. Dilema memiliki beberapa jenis sebagaimana yang telah ditemukan oleh peneliti dari berbagai literatur terdahulu yaitu:

- a. Dilema sosial, Dawes & Messick (2000: 111) mengungkapkan bahwa dilema ini terjadi dalam keadaan dimana setiap individu dalam suatu kelompok terdorong untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, namun apabila semua anggota melakukan hal yang sama, hasil akhirnya justru menjadi lebih merugikan bagi seluruh kelompok dibandingkan jika tidak ada yang memilih tindakan tersebut.
- b. Dilema Moral, Vishalache 2011 dalam Thambu et al., (2021) Menyatakan bahwa Dilema moral merupakan suatu konflik nilai yang melibatkan individu atau suatu kelompok, dalam dilema tersebut individu atau kelompok harus membuat pilihan dan keputusan moral.
- c. Dilema etika, Menurut Yanasari (2021) dilema ini dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang berada dalam situasi yang

menuntutnya untuk memilih di antara dua nilai yang sama-sama dianggap penting dan memiliki bobot moral yang seimbang.

Dalam penelitian ini konteks dilema yang relevan yaitu dilema sosial, Fenomena dijelaskan oleh Dawes & Messick (2000:111), Dilema sosial adalah situasi di mana setiap anggota kelompok memiliki insentif yang jelas dan tegas untuk membuat pilihan yang jika dibuat oleh semua anggota memberikan hasil yang lebih buruk bagi semua orang daripada yang akan mereka terima jika tidak ada yang membuat pilihan tersebut. Dengan kata lain bahwa dilema sosial merupakan kondisi ketika pilihan yang tampak rasional pada tingkat individu justru menimbulkan kerugian pada tingkat kolektif.. Oleh sebab itu, dilema sosial dapat diuraikan kedalam beberapa indikator yaitu:

- a. Terdapat konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok.
- b. Paradoks rasionalitas (tindakan rasional individu yang menyebabkan hasil kolektif buruk).
- c. Ketergantungan hasil individu terhadap keputusan kolektif.

Hal tersebut sejalan dengan asumsi dasar Teori Pilihan Rasional oleh Coleman (1990) dalam Minoru et al., (2025) yang menekankan bahwa individu adalah aktor rasional yang berorientasi pada upaya memaksimalkan utilitas pribadi. Lalu dikritisi oleh Simon (1957) dalam Masoudi & Soleimani (2024) melalui konsep rasionalitas terbatas, pilihan manusia tidak selalu sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, kapasitas kognitif, serta konteks sosial yang membatasi pertimbangan. Pada titik ini peran norma sosial menjadi signifikan, Cialdini & Goldstein (2004) menunjukkan bahwa norma injunktif (apa yang dianggap benar/baik oleh masyarakat) dan norma deskriptif (apa yang umum dilakukan orang lain) mempengaruhi perilaku individu.

2.1.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Landasan Hukum dan Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kemenkeu (2015: 6).
 - 1) Landasan Hukum Program
 - a) Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
 - b) Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - c) Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
 - d) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 - e) Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - f) Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial
 - g) Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
 - h) Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
 - 2) Dasar Pelaksanaan Program
 - a) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007
 - b) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
 - c) Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".

d) Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".

e) Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

b. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan. Dalam kerangka program perlindungan sosial, PKH termasuk dalam kategori social transfer berbentuk tunai yang dikenal secara internasional sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat (Kemensos, 2025). Selanjutnya, ketentuan lebih rinci mengenai PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 Bab I Pasal 1, yang mendefinisikan PKH sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin serta rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Kemensos, 2018).

Sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial, PKH dirancang tidak hanya untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemensos (2013) Dalam Friska Olabu et al (2024;1405) menyatakan bahwa "Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang berfokus pada keluarga. Secara konseptual, PKH termasuk dalam kategori *social assistance* atau bantuan sosial, yaitu program jaminan sosial (*social security*) yang diberikan dalam bentuk tunjangan uang, barang, maupun pelayanan kesejahteraan. Program ini ditujukan terutama bagi keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan memadai untuk memenuhi standar hidup yang layak secara kemanusiaan".

c. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan Sebuah upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek program keluarga harapan (PKH) di harapkan mampu membantu keluarga miskin dan bisa mengurangi beban pengeluaran kehidupan sehari – hari. pada jangka menengah PKH bisa di harapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas (Yuliana et al., 2024).

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini dipandang sebagai strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 Bab I Pasal 2, yang menyatakan bahwa PKH dirancang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui penyediaan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran serta mendorong peningkatan pendapatan bagi keluarga miskin dan rentan
- 3) Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan kesejahteraan sosial.
- 4) Menurunkan tingkat kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
- 5) Memperkenalkan serta meningkatkan pemahaman KPM mengenai penggunaan layanan dan produk keuangan formal (Kemensos, 2018:5).

Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan jangka pendek, tetapi juga diarahkan sebagai upaya jangka panjang dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Sasaran dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sasaran PKH adalah keluarga miskin dan/atau rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Komponen kesehatan mencakup ibu hamil, ibu nifas, serta anak usia 0–6 tahun. Komponen pendidikan ditujukan bagi anak berusia 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (SD, SMP, hingga SMA/ sederajat). Sementara itu, komponen kesejahteraan sosial meliputi anggota keluarga dengan disabilitas berat serta lanjut usia berusia 60 tahun ke atas. Kategorisasi ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial keluarga penerima (Yuliana et al., 2024).

e. Besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan merupakan nominal ataupun jumlah bantuan yang sudah di tentukan atau di ditetapkan oleh pemerintah yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan catatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Tabel 2.1 Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Kategori	Indek/Tahun
Ibu Hamil	Rp. 3.000.000
Anak usia 0 – 6 Tahun	Rp. 3.000.000
Anak sekolah SD	Rp. 900.000

Anak sekolah SLTP	Rp. 1.500.000
Anak sekolah SLTA	Rp. 2.000.000
Disabilitas berat	Rp. 2.400.000
Lansia 60 tahun ke atas	Rp. 2.400.000
Korban pelanggaran HAM Berat	Rp. 10.800.000

Sumber: Kemensos (2025)

f. Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui tahapan yang sistematis untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan program. Proses dimulai dari perencanaan dan penetapan calon peserta berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui validasi data agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria. Selanjutnya dilakukan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyaluran bantuan sosial sesuai jadwal yang ditetapkan.

Tahap berikutnya mencakup pendampingan dan peningkatan kemampuan keluarga melalui edukasi serta kegiatan pemberdayaan untuk mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif. KPM juga diwajibkan memenuhi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan, yang diverifikasi secara berkala untuk memastikan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia tercapai. Untuk menjaga akurasi dan keberlanjutan, dilakukan pemutakhiran data secara berkala, serta transformasi kepesertaan, yaitu mekanisme keluarnya keluarga yang telah sejahtera agar bantuan dapat dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan (Kemensos, 2021).

2.1.3 Kemandirian Ekonomi Keluarga

a. Kemandirian

Menurut Febiani (2022: 26) Kata kemandirian berasal dari istilah “*autonomy*”, yang berarti kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian mencerminkan keberanian dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan kewajiban serta

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri. Paker (2005) dalam Puspita (2022: 21) juga menegaskan bahwa, Kemandirian (*self-reliance*) merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya secara efektif, termasuk kemampuan mengelola waktu, bertindak, dan berpikir secara mandiri, serta memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan kemampuan dalam memecahkan masalah secara bijaksana.

Robert Havighurst dalam Masrur & Arwani (2022) berpendapat bahwa terdapat beberapa bentuk kemandirian diantaranya yaitu Kemandirian emosi, Kemandirian Intelektual, Kemandirian sosial dan yang terakhir kemandirian ekonomi. Kemandirian juga memiliki beberapa karakteristik sebagaimana yang di jelaskan oleh Feriyanti (2021 : 21) dalam Pratiwi (2024) Individu yang mandiri memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan kemandirian dalam berpikir dan bertindak, diantaranya:

- 1) Tanggung jawab, yakni kemampuan seseorang untuk menerima dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan, baik yang bersifat positif maupun negatif.
- 2) Menghargai waktu, Individu mandiri juga menghargai waktu dengan memanfaatkannya secara optimal untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat.
- 3) kemandirian ditunjukkan melalui penguasaan keahlian dan keterampilan, yaitu kemampuan yang terus diasah dan dikembangkan sehingga menjadi potensi diri yang berharga.
- 4) Kemampuan bekerja secara mandiri, di mana seseorang mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan tanpa bergantung pada orang lain.
- 5) Memiliki rasa percaya diri, yakni keyakinan terhadap kemampuan sendiri dalam mewujudkan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

b. Kemandirian Ekonomi

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kemandirian ekonomi menjadi aspek penting dari kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat. Menurut Hidayatullah & Qoriani (2025), Kemandirian ekonomi dapat

dipahami sebagai suatu proses pengembangan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Konsep ini menekankan pada kemampuan individu maupun kelompok dalam mengambil inisiatif, menghadapi serta menyelesaikan berbagai tantangan, dan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang dimiliki secara optimal.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Duflo dan Banerjee (2011) dalam Hidayat & Tandilangi (2024: 21), kemandirian ekonomi tidak hanya berarti peningkatan penghasilan, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif, sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa kemandirian ekonomi tidak semata diukur dari besarnya penghasilan, melainkan juga dari kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Basit & Widiastuti (2019: 806) bahwa Kemandirian ekonomi merupakan kondisi di mana individu, kelompok, organisasi, atau negara mampu mengelola dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara sejahtera, dengan kemampuan untuk menghasilkan dan mempertahankan kegiatan ekonomi secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain dalam menghadapi urusan ekonomi.

Pada dasarnya, kemandirian ekonomi merujuk pada kapasitas individu atau keluarga untuk mencukupi kebutuhan dasarnya tanpa bergantung secara terus-menerus pada bantuan eksternal. Sejalan dengan itu, Seff et al., (2021) mendefinisikan kemandirian sebagai “kemampuan sosial dan ekonomi individu, rumah tangga, atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan dan bermartabat.” Definisi ini menekankan dua dimensi penting, yaitu keberlanjutan (*sustainability*) dan martabat (*dignity*). Dengan kata lain, kemandirian ekonomi tidak hanya diartikan sebagai keberhasilan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga bagaimana proses tersebut dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang serta tetap menjaga kehormatan dan harga diri seorang individu.

Menurut penelitian Majid et al (2023;1267) bahwa Kemandirian ekonomi menjadi salah satu tujuan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika pasar global, serta merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Hasibuan et al (2022: 4) menambahkan, bahwa Kemandirian ekonomi mencerminkan kemampuan seseorang untuk bersikap produktif secara ekonomi, di mana individu mampu melakukan berbagai aktivitas ekonomi guna menambah penghasilan bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Kemandirian ekonomi memiliki beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang mampu berdiri secara ekonomi sebagaimana yang di ungkapkan oleh Priambodo dalam Djaimah (2004) yaitu:

- 1) Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan individu menjalankan usaha secara bijaksana sehingga mampu menghasilkan nilai dan keuntungan.
- 2) kepercayaan diri dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang atau membuka usaha mandiri.
- 3) Kemandirian ekonomi juga terlihat dari konsistensi seseorang dalam mempertahankan kegiatan ekonominya dalam jangka panjang, yang menunjukkan ketahanan dan kekuatan untuk mencapai keberhasilan.
- 4) Keberanian menghadapi risiko yang mungkin muncul dari setiap kegiatan ekonomi.
- 5) Kemampuan untuk tidak bergantung pada bantuan atau kendali orang lain dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Adapun indikator kemandirian ekonomi Menurut Benny Susetyo dalam Nabila (2020: 28), seseorang dapat dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki beberapa aspek penting diantaranya yaitu:

- 1) Bebas utang konsumtif, Utang berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan

penghasilan, seperti membuka usaha, membeli lahan, atau membiayai pendidikan. Sebaliknya, utang konsumtif merupakan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat gaya hidup dan tidak memberikan nilai ekonomi jangka panjang, seperti membeli telepon genggam atau mobil hanya demi penampilan.

- 2) Keyakinan dalam berbisnis, berarti seseorang tetap teguh dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai situasi, baik saat usaha mengalami penurunan maupun ketika sedang lesu. Individu yang memiliki keyakinan kuat akan terus berusaha mencari solusi, memperbaiki kekurangan, dan membangun kembali usahanya dengan strategi yang lebih baik. Ia juga akan mengawasi jalannya bisnis dengan cermat, sehingga tidak mengeluarkan modal untuk hal-hal yang kurang penting.
- 3) Memiliki investasi, Hal ini merupakan bagian penting dari kemandirian ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal baik berupa uang, tenaga, maupun pikiran dengan harapan memperoleh hasil di masa depan. Orang yang berinvestasi memiliki visi jangka panjang, mampu melihat potensi dan hasil dari proses yang sedang dijalankan. Bahkan ketika investasi mengalami kegagalan, pengalaman tersebut tetap memberikan nilai pembelajaran dan memperkuat wawasan seorang investor, sehingga ia menjadi lebih cermat dalam mengambil keputusan di kemudian hari.
- 4) Kemampuan mengelola arus kas (*cash flow*), merupakan keterampilan penting dalam mencapai kemandirian ekonomi. Arus kas mencakup aliran dana masuk dan keluar, di mana dana masuk disebut pendapatan, sedangkan dana keluar berupa pengeluaran atau pembelanjaan. Arus kas yang sehat tercapai ketika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, sehingga terdapat sisa dana yang dapat ditabung atau diinvestasikan. Sebaliknya, arus kas dikatakan tidak baik apabila pengeluaran melebihi pendapatan, karena kondisi tersebut sering memaksa seseorang untuk berutang atau menjual aset guna menutupi kekurangan keuangan.

5) Kesiapan mental dalam menghadapi gangguan finansial. Meskipun modal, pengalaman, tabungan, dan asuransi merupakan faktor penting dalam berbisnis, ketahanan mental memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dalam dunia bisnis, kegagalan dan tantangan merupakan hal yang pasti terjadi, sehingga individu yang memiliki kemampuan untuk bangkit setelah mengalami keterpurukan akan lebih cepat mencapai keberhasilan dibandingkan mereka yang mudah menyerah. Tekanan hidup, seperti krisis ekonomi atau kehilangan orang terdekat, dapat mengguncang stabilitas usaha, sehingga mental yang kuat menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kemandirian ekonomi.

c. Ekonomi keluarga

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti tata aturan atau pengelolaan. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai tata cara atau aturan dalam mengelola rumah tangga, yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengatur dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ramlawati et al., 2024: 3). Menurut sumber lain yaitu Titu (2023: 6) ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kelompok, dengan memanfaatkan berbagai sarana dan fasilitas yang berkaitan serta mendukung kegiatan ekonomi, guna mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan.

Secara umum, keluarga dapat diartikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas seorang pria (suami), seorang wanita (istri), dan anak-anak, yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah menurut norma dan ketentuan yang berlaku (Kuswardinah, 2019: 13). Adapun keluarga menurut Tenri Awaru (2021: 5), Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dalam ikatan perkawinan, yang di dalamnya terdapat kasih sayang, tanggung jawab, serta proses

pengasuhan. Selain itu, Keluarga juga merupakan unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga bersama beberapa anggota lainnya, yang hidup bersama di satu tempat atau rumah serta saling bergantung dan berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan kehidupan sehari-hari (Amalia et al., 2023).

Dalam konteks yang lebih spesifik, teori ekonomi keluarga memandang keluarga sebagai unit ekonomi terkecil yang memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Tindangen et al (2020: 82) Ekonomi keluarga merupakan kajian yang membahas tentang upaya manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya melalui beragam aktivitas yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama oleh individu yang bertanggung jawab dalam mengatur, mencukupi, dan menciptakan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi keluarganya. Gary S. Becker (1964) dalam Irma et al., (2025; 4290) menegaskan bahwa keluarga bertindak sebagai satuan yang mengalokasikan waktu, pendapatan, dan sumber daya lain untuk mencapai kesejahteraan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga bukan sekadar institusi sosial, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, Penelitian Nurkhasanah (2025) menjelaskan bahwa KUBE merupakan program lanjutan dari PKH yang bertujuan tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi KPM. Penelitian ini menyoroti bagaimana KPM (khususnya perempuan anggota PKH) diberdayakan melalui usaha produktif (kerajinan lidi) untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Hasil penelitian menunjukkan ada keberhasilan dalam peningkatan pendapatan, tetapi masih ada hambatan seperti keterbatasan pemasaran online dan ketergantungan pada pendamping.

Kedua, Penelitian Cumcum Kafera (2025) berfokus pada implementasi PKH dan dampaknya terhadap kesejahteraan KPM, yang merupakan bagian penting dalam menilai sejauh mana bantuan sosial benar-benar meningkatkan kondisi hidup keluarga penerima. Dalam penelitiannya, peneliti juga menyinggung bahwa meskipun PKH membantu memenuhi kebutuhan dasar, masih ada kendala dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM.

Ketiga, Penelitian Lolitasari & Marthalena (2025) membahas dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk manfaat positif dalam pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam pembahasannya, artikel menyinggung bahwa masih ada KPM yang bergantung pada bantuan sehingga menghambat upaya untuk mandiri secara ekonomi. Peneliti menekankan perlunya edukasi kemandirian dan pendampingan berkelanjutan agar penerima tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan.

Keempat, Penelitian Ulum et al (2024) Temuan utama menunjukkan bahwa PKH justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan sosial (koefisien regresi = -0,156; Sig. = 0,035). Ini berarti semakin besar penerimaan bantuan, kesejahteraan sosial cenderung menurun. Peneliti menguraikan adanya ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan, sehingga motivasi untuk mencari pendapatan mandiri berkurang. Peneliti juga menyoroti keterbatasan akses layanan pendukung (pelatihan, keterampilan, kesehatan, pendidikan) yang seharusnya melengkapi PKH. Tanpa hal ini, kemandirian ekonomi KPM sulit tercapai. Peneliti memberikan rekomendasi untuk mendorong reformulasi kebijakan PKH agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian, bukan sekadar distribusi bantuan.

Kelima, Penelitian Septiana et al (2024) membahas bagaimana PKH meningkatkan kebahagiaan rumah tangga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. PKH terbukti meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, penelitian juga menyoroti adanya tantangan berupa ketepatan sasaran dan ketergantungan penerima terhadap bantuan. Peneliti menyarankan agar PKH dilengkapi dengan

pelatihan kemandirian ekonomi agar penerima tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah gambaran visual yang menunjukkan hubungan antar konsep, disusun oleh peneliti berdasarkan kajian terhadap berbagai teori yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi landasan teoritis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian (Anggraeni, 2022: 36). Di bawah ini deskripsi dari kerangka konseptual yang akan digambarkan secara visual.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain masih bersifat konsumtif, menimbulkan ketergantungan sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan sosial, serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pemberdayaan produktif. Kondisi ini menyebabkan fungsi PKH sebagai instrumen pemberdayaan belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Untuk menjawab persoalan tersebut, terdapat beberapa input utama yang berperan, yaitu pendamping PKH sebagai fasilitator sekaligus motivator, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai subjek penerima bantuan yang diharapkan mampu mengelola bantuan secara bijak. Peran pendamping sangat krusial dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan agar bantuan tidak semata-mata digunakan untuk konsumsi, melainkan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemberdayaan keluarga.


Dilema sosial muncul ketika setiap individu memiliki dorongan untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan dirinya sendiri, meskipun tindakan tersebut menguntungkan individu jika dilakukan secara menyeluruh oleh semua anggota kelompok, justru berpotensi menimbulkan kerugian bersama. Selanjutnya paradoks rasionalitas, Rasionalitas individu yang berorientasi pada keuntungan pribadi tidak selalu sejalan dengan rasionalitas sosial sehingga keputusan yang tampak bijaksana secara pribadi dapat berujung pada hasil yang tidak optimal bagi semua pihak. Dalam dilema sosial, hasil yang diperoleh setiap individu tidak hanya dipengaruhi oleh tindakannya sendiri, tetapi juga sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh anggota kelompok lainnya. Adanya

hubungan timbal balik atau saling ketergantungan ini menyebabkan kesejahteraan individu dan kelompok menjadi tidak dapat dipisahkan.

Dari proses ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sejumlah output yang positif, di antaranya:

- a. Teridentifikasinya pola perilaku KPM dalam memanfaatkan bantuan sosial, sehingga diharapkan mampu mengungkap bagaimana perilaku KPM dalam memanfaatkan bantuan sosial PKH apakah cenderung konsumtif, adaptif, atau produktif serta bagaimana keputusan individu tersebut mencerminkan dilema antara ketergantungan dan upaya kemandirian.
- b. Pemahaman mengenai Faktor Penyebab Dilema Sosial dalam PKH, Dihasilkannya pemetaan faktor-faktor yang memunculkan dilema sosial, seperti motivasi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, persepsi terhadap bantuan, serta peran pendamping sosial dan kebijakan pemerintah daerah dalam membentuk pola ketergantungan atau pemberdayaan.
- c. Rekomendasi Strategi Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat, Penelitian memberikan rekomendasi praktis bagi pelaksana program PKH dan pemerintah, berupa strategi pemberdayaan yang dapat mengarahkan bantuan sosial menjadi sarana transformatif bukan sekadar konsumtif misalnya melalui pelatihan usaha, dan literasi keuangan.

Pada akhirnya, outcome yang ingin dicapai melalui kerangka konseptual ini adalah terwujudnya kemandirian ekonomi pada KPM. Kemandirian tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas keluarga dalam menghasilkan pendapatan, mengelola aset produktif, serta membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan sosial secara terus-menerus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan dilema sosial yang terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya mengarahkan PKH menjadi program yang lebih produktif dan transformatif. Di bawah ini Peneliti menggambarkan kerangka konseptual secara visual agar mudah dipahami:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual